



Siaran Pers JSMP
24 Mei 2005

Masih Sulit Bagi Korban untuk Mendapatkan Keadilan

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) yang didanai oleh PBB menghentikan operasinya pada tanggal 20 Mei 2005, setelah mengadili kurang dari seperempat orang yang didakwakan atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999. Tak seorang pun yang mempunyai tanggungjawab utama atas kejahatan yang dilakukan di Timor Leste selama tahun 1999 dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh SPSC atau pengadilan lain.

Walaupun keluarga dan komunitas para korban merasa kecewa bahwa operasinya SPSC berakhir secara prematur, yang disertai imbauan dari masyarakat internasional untuk memberi keadilan, ternyata sampai saat ini belum dibentuk badan pengganti untuk melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh SPSC.

Penutupan Kantor Kejahatan Berat (SCU) dan SPSC juga secara prematur mengakhiri investigasi terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya yang dilakukan pada tahun 1999, dan Wakil Jaksa Agung Timor Leste menyatakan secara publik bahwa kantornya siap mengeluarkan sejumlah surat dakwaan jika proses kejahatan berat diperpanjang. Lagipula, orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan selama penjajahan Indonesia, yang berlangsung selama 24 tahun sampai tahun 1999, masih belum diinvestigasi.

SPSC menjatuhkan putusan akhirnya pada tanggal 12 Mei dalam kasus yang menyangkut anggota milisi Laksaur yang bernama Sisto Barros dan Cesar Mendonca. Ini persidangan terakhir dari ke-55 persidangan yang diselesaikan sejak pembentukan Panel pada tahun 2000. Sebanyak 84 terdakwa dihukum. 339 terdakwa tetap berada di luar Timor Leste.

Sebuah Komisi Ahli yang ditunjuk oleh PBB sedang meneliti opsi-opsi mengenai keterlibatan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan berat. Komisi Ahli tersebut mengunjungi Timor Leste pada awal April, tetapi sebagian anggota Komisi tersebut baru diberi visa untuk mengunjungi Indonesia pada akhir minggu lalu. Diharapkan bahwa laporan mereka akan diterbitkan dalam waktu dekat ini. Atas permohonan Komisi, 10 anggota staf akan tetap bekerja di SCU setelah batas waktu tanggal 20 Mei, sambil menunggu penerbitan laporan tersebut, namun pada saat ini ada kemungkinan sangat kecil bahwa operasi SCU dan SPSC akan dilanjutkan.

JSMP sekali lagi mengingatkan masyarakat internasional bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1264 (1999) dan 1272 (1999) menuntut agar orang-orang yang bertanggungjawab atas kekerasan yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999 harus diadili. PBB dan negara anggotanya berkewajiban untuk menjamin agar keadilan diberikan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor Leste.

Oleh karena dukungan dicabut untuk proses kejahatan berat yang dilakukan oleh SPSC dan SCU, maka JSMP mengimbau kepada masyarakat internasional untuk menjamin pembentukan mekanisme alternatif yang efektif untuk memastikan bahwa keadilan diberikan kepada para korban pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999.

Sudah saatnya bagi masyarakat internasional untuk lebih berkomitmen dan secara langsung menjamin akuntabilitas dengan membentuk sebuah mahkamah internasional.

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat adalah Pengadilan campuran PBB-Timor Leste yang dibentuk oleh Administrasi Sementara PBB di Timor Leste (UNTAET) di Pengadilan Distrik Dili pada bulan Juni 2000, sebagai jawaban atas tuntutan Dewan Keamanan PBB yang diuraikan dalam Resolusi No 1264 (1999) dan 1272 (1999) bahwa orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan berat yang dilakukan di Timor Leste selama 1999 harus diadili. Kantor Kejahatan Berat (SCU) juga dibentuk dibawah mandat UNTAET untuk menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus di hadapan Panel Khusus. Menurut Resolusi Dewan Keamanan No 1543 (2004) investigasi harus diselesaikan sebelum 30 November 2004 dan persidangan harus diselesaikan sebelum 20 Mei 2005.

Pada tahun 2000 Indonesia membentuk Pengadilan Ad Hoc sendirinya untuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Timor Leste, namun pengadilan ini dianggap secara luas sebagai pengadilan yang mempunyai kekurangan-kekurangan kritis. Hanya enam orang dihukum dari ke-18 orang yang didakwakan tetapi lima hukuman dari keenam hukuman tersebut dirubah oleh Pengadilan Tinggi Indonesia dan hukuman satu lagi masih menunggu putusan setelah dibanding.

Pada bulan Maret 2005 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste setuju untuk membentuk Komisi Bilateral untuk Kebenaran dan Persahabatan. Komisi ini dibentuk untuk "menyelesaikan secara tuntas semua kejadian tahun 1999" dan proses ini tidak akan berakibat dengan penuntutan dan rupanya bertujuan untuk mencegah semua investigasi dan penuntutan pada masa depan terhadap pejabat senior Indonesia yang diduga mempunyai tanggungjawab utama atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor Leste sebelum dan selama tahun 1999.

END